

BAB IV

**ANALISIS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DALAM
REKSADANA PADA GALERI INVESTASI BURSA EFEK
INDONESIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

A. Mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dalam Reksadana (Studi Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama ke enam responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Siska Oktariani¹ mengungkapkan jika reksadana pada dasarnya sama saja dengan model investasi pasar modal lainnya dimana nasabah dapat langsung berinvestasi dengan modal yang beragam yang membedakannya hanya di reksadana untuk urusan investasi modal sudah di tangani oleh manajer investasi selaku pelaku investasi dari lembaga atau perusahaan reksadana tersebut sehingga nasabah tidak perlu mengamati secara terus-menerus grafik pasar modal dan pasar uang.

Mengenai cara bergabung atau berinvestasi, Siska menjelaskan jika syarat invest di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang sangatlah mudah. Calon nasabah hanya diwajibkan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KK (Kartu Keluarga), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor handphone serta buku tabungan untuk berinvestasi awal. Selanjutnya nasabah bisa menambah modal jika nasabah menginginkan. Mengenai keuntungan, reksadana belum bisa memastikan meskipun sudah dikelola oleh manajer investasi yang berkompeten, hal tersebut dikarenakan investasi tidak selalu mengenai

¹ Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 502016239, lahir di Palembang pada tanggal 29 Oktober 1998. Siska Oktarini bertempat tinggal di Jalan Wirajaya 1, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Pakjo Kota Palembang, Sumatera Selatan. Siska Oktariani merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga menjabat sebagai anggota divisi SDM Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

keuntungan tapi juga kerugian. Manajer investasi merupakan pihak yang mengelola portfolio efek dari nasabah berdasarkan kebijakan investasi yang sudah disepakati dan bertanggung jawab atau kinerja reksadana. Sebagai contoh manajer investasi memutuskan saham yang akan dibeli, dijual dan dipertahankan. Ketika peneliti bertanya mengenai apakah mekanisme reksadana sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, Siska menjawab jika reksadana sudah memenuhi syarat karena keseluruhan proses transaksi sudah dapat dipersamakan dengan akad dimana ada penjual, pembeli, proses akad, barang yang diakadkan dan nilai yang diakadkan. Hanya saja barang yang diakadkan tidak dalam bentuk barang melainkan surat seperti obligasi dan saham. Mengenai mekanisme Kontrak Investasi Kolektif yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang, Siska mengungkapkan dengan adanya program KIK ini sangat dirasakan membantu bagi masyarakat awam yang ingin berinvestasi di reksadana. Adanya jaminan dari Bank Kustodian serta pengelolaan modal yang professional maka investasi di reksadana lebih terasa aman².

Andre Leonardo Qomar³ mengungkapkan sebagai berikut Menurut saya reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama menejer investasi, kemudian diinvestasikan kedalam surat berharga seperti saham, obligasi dan instrument pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam antara lain dengan portfolio penempatan dana diinstrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Selanjutnya itu yang harus diketahui oleh calon investor itu yang pertama produk reksadana syariah dijamin kesyariah'annya oleh DPS, mengapa disini dijamin oleh DPS? karena semua produk yang di reksadana

²Hasil wawancara penelitian dengan Siska Oktariani, pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 11:02

³ Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 502016345, lahir di Mariana pada tanggal 6 Juni 1998, Andre Leonardo Qomar bertempat tinggal di Jalan Sabar Jaya, Lorong Petaling 1, RT/RW 006/01, Nomor 21, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat ini Andre Leonardo Qomar merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang yang juga menjabat sebagai anggota Divisi Humas Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang

regular sudah dipisahkan di reksadana syariah sehingga produk-produk yang berada di reksadana syariah itu sudah terjamin syariahnya.

Kita untuk contohnya itu di reksadana syariah itu ada perusahaan rokok sedangkan di perusahaan reksadana syariah itu nggak ada perusahaan rokok karena kita tau sendiri bahwa perusahaan rokok itu haram. Yang selanjutnya nomor 2 reksadana syariah dikelola oleh unit khusus, jadi reksadana ini berbeda dengan reksadana regular ditangani oleh unit khusus yaitu unit syariah. Yang ketiga reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi syariah, yang keempat reksadana syariah memiliki banyak pilihan produk. Nahh tidak hanya direksadana regular saja yang banyak produk, disyariah juga banyak produk jadi kita ga meski harus khawatir karena takutnya produk-produknya sedikit. Yang kelima reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri pertama di Indonesia jadi reksadana syariah ini sudah diakui di luar negeri dan yang pertama kali di Indonesia. Yang ke enam reksadana syariah memiliki rata-rata pertumbuhan *market catch* paling tinggi jadi direksadana syariah ini *market catch* nya udah paling tinggi di bandingkan dengan, maksudnya udah tinggi berbanding dengan reksadana yang biasanya. Dan yang ketujuh market place reksadana tersedia secara online maupun *offline*⁴.

Nur Gusti Ayu⁵ mengungkapkan jika reksadana merupakan wadah untuk mengumpulkan uang atau modal dari masyarakat atau nasabah untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portfolio efek. Portfolio efek kemudian akan dibelanjakan atau diinvestasikan oleh manajer investasi kedalam pasar modal atau pasar uang. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Peran dan fungsi manajer investasi adalah sebagai penimbang atau penanggung jawab dari pembelanjaan modal investasi tersebut

⁴Hasil wawancara penelitian dengan Andre Leonardo Qomar, pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 11:34

⁵ Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 622016015, lahir di Palembang pada tanggal 17 Agustus 1998. Nur Gusti Ayu bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, RT/RW 001/04, Kelurahan Terukis Rahayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Saat ini Nur Gusti Ayu merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga menjabat sebagai anggota Divisi Humas Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

sehingga masyarakat atau nasabah tidak perlu repot-repot mengamati pasar modal dan pasar uang. Selain kemudahan, keuntungan lain yang ditawarkan oleh reksadana adalah keuntungan yang beragam sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Namun selain keuntungan, Nur juga menyebutkan jika dalam mekanismenya reksadana memiliki banyak resiko seperti ketika pasar modal sedang turun atau pemilik modal menjual semua modal miliknya tentu saja itu akan menyebabkan laba yang diperoleh pemilik modal lainnya menjadi terganggu.

Mengenai mekanisme investasi atau penanaman modal, Nur Gusti Ayu mengungkapkan jika syarat yang diperlukan sama saja dengan model berinvestasi lainnya, hanya saja karena lokasi investasi berada di Galeri Investasi yang merupakan hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka persyaratan yang diajukan memiliki penambahan lain seperti KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan nomor telephone orang tua. Ketika peneliti bertanya apakah mekanisme investasi reksadana sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, Nur Gusti Ayu menerangkan jika sebenarnya ia kurang mengetahui mengenai syariat Islam dalam mekanisme reksadana. Yang dia tau adalah nasabah mendapatkan keuntungan dengan persentase yang tidak pasti setiap waktunya dikarenakan ketentuan dan grafik pasar modal dan pasar uang. Karena tidak pastinya keuntungan tersebutlah pandangan masyarakat terhadap reksadana masih terlalu pesimis. Masyarakat yang dominan ingin kepastian tidak akan dapat berinvestasi di reksadana. Karena bagi Nur Gusti Ayu, reksadana itu model investasi yang tidak pasti. Selain itu Nur Gusti Ayu berpendapat jika Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah dapat dikategorikan aman meskipun bagi para investor pemula, karena mengenai mekanisme dan pengelolaan dana sangat mengutamakan transparansi⁶.

⁶Hasil wawancara penelitian dengan Nur Gusti Ayu, pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 10:45

Mardiah⁷ mengungkapkan jika reksadana dapat dipersamakan sebagai perbankan dimana nasabah bisa menabung tapi dengan maksud dan tujuan yang berbeda, jika di perbankan nasabah hanya berfikir untuk menabung tanpa ingin mengelola uangnya namun direksadana nasabah menabung tetapi didiversikan kedalam surat berharga atau investasi. Setiap investasi tentu mengalami naik dan turun mengikuti perkembangan saham yang diinvestasikan. Mardiah pun mengungkapkan jika reksadana merupakan instrument jangka panjang, berbeda dengan sistem tabungan dan menyerupai sistem deposito. Banyak resiko yang harus diterima nasabah ketika memulai investasi di reksadana. Dan tentu semua karena keuntungan yang lebih besar juga dari tabungan dan deposito.

Mengenai bagaimana cara bergabung atau berinvestasi ke reksadana, Mardiah berpendapat jika pada syarat berinvestasi sama saja diseluruh lembaga investasi seperti KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan. Hanya saja yang membedakan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Bursa Efek Indonesia adalah nasabah diharuskan menggunakan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan juga nomor telephone orang tua. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan jika nasabah yang bersangkutan merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Mardiah juga berpendapat karena ketidakpastian hasil yang membuat reksadana kurang diminati masyarakat, padahal reksadana lebih menguntungkan dibandingkan model tabungan biasa jika nasabah memiliki uang yang sanggup untuk tidak digunakan dalam waktu lama. Mardiah berharap jika pemerintah dapat terus memberikan pendampingan terhadap lembaga-lembaga investasi berbasis reksadana agar mampu bersaing dengan model unit perbankan seperti deposito

⁷ Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 622016013, lahir di Palembang pada tanggal 2 Maret 1998. Mardiah bertempat tinggal di Lorong Kidul Darat RT/RW 18/02, Nomor 1705, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini Mardiah merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga menjabat sebagai anggota Divisi Pengembangan dan Edukasi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ketika peneliti bertanya mengenai apakah mekanisme reksadana sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, Mardiah mengungkapkan jika reksadana masih belum dapat dikategorikan sesuai dengan syariat Islam. Sebab barang yang diperdagangkan tidak memiliki kejelasan, nasabah hanya diwajibkan berinvestasi modal atau dapat dipersamakan dengan membeli sesuatu namun barang yang dibeli hanya diketahui oleh pihak kedua saja. Selain itu, Mardiah berpendapat jika masyarakat masih memandang sebelah mata mengenai model reksadana. Namun Mardiah mengungkapkan jika hal tersebut terjadi hanya karena kurangnya sosialisasi saja. Mengenai Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang, Mardiah mengungkapkan jika masyarakat atau nasabah tidak perlu ragu, karena dana yang diinvestasikan akan dikelola oleh manajer investasi yang handal⁸.

Ayu Ning Safitri⁹ berpendapat jika reksadana merupakan tempat atau payung investasi dimana semua masyarakat dapat berinvestasi. Nasabah yang sudah berinvestasi akan mendapatkan portfolio efek, dan kemudian modal tersebut akan dikelola oleh manajer investasi dari kantor atau lembaga reksadana untuk kemudian diinvestasikan kepada pasar modal dan pasar saham.

Investasi tersebut bisa berbentuk obligasi atau surat-surat berharga lainnya. Ayu menjelaskan banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dari model investasi reksadana diantaranya keuntungan yang besar, bisnis yang dapat berjalan meski tidak selalu dikawal karena sudah dikawal oleh manajer investasi sehingga nasabah bisa menjadikan investasi reksadana sebagai bisnis sampingan. Mengenai mekanisme atau cara berinvestasi di reksadana, calon nasabah bisa mendatangi kantor reksadana dimana pun termasuk Galeri

⁸Hasil wawancara penelitian dengan Mardiah, pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 12:47

⁹ Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 622616018, lahir di Banyuasin pada tanggal 11 Juli 1998. Ayu Ning Safitri bertempat tinggal di Jalan Banten 2, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini Ayu Ning Safitri merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga menjabat sebagai anggota Divisi Humas Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

Investasi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya calon pemodal akan diberikan penjelasan mengenai reksadana dan bagaimana mekanismenya.

Ketika peneliti bertanya mengenai apakah mekanisme reksadana sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, Ayu menjawab jika reksadana belum sesuai dengan syariat jual beli Islam hanya saja tidak adanya barang yang diperjual belikan menjadi salah satu faktor yang dapat disebut penghambat atas syariat tersebut. Keuntungan yang tidak jelas persentasenya pun bisa diindikasikan sebagai riba. Mengenai pandangan masyarakat terhadap bisnis investasi reksadana, Ayu beranggapan jika masyarakat belum teredukasi dengan baik mengenai reksadana sehingga pengaplikasian reksadana masih terbilang rendah disbanding model investasi lainnya. Sudah seharusnya pemerintah selaku pemangku jabatan tertinggi memberikan pendampingan terhadap pegiat usaha investasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara memberikan *global educate* terhadap masyarakat luas, sama seperti halnya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan retribusi lainnya. Ketika peneliti menanyakan mengenai bagaimana program KIK, maka Ayu Ning Safitri berpendapat jika pengelolaan yang dilakukan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang sama saja dengan Galeri Investasi lainnya sehingga pengelolaan dan mekanismenya sama saja¹⁰.

Zamroh Hafidhoh Septi¹¹ berpendapat jika reksadana merupakan salah satu model investasi baru dimana nasabah yang menginvestasikan uangnya tidak perlu susah payah menganalisis keuntungan dan resiko atas uang yang diinvestasikan. Nasabah cukup menginvestasikan uang dan selanjutnya manajer investasi yang akan mengelola uang atau modal tersebut. Meski terdengar sulit dipercaya untuk meletakkan kepercayaan kepada manajer

¹⁰Hasil wawancara penelitian dengan Ayu Ning Safitri, pada tanggal 30 Desember 2019, pukul 12:54

¹¹ Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 222015055, lahir di Palembang pada tanggal 22 Juni 1998. Zamroh Hafidhoh Septi bertempat tinggal di Jalan KH. Balqi, Lorong Banten 5 RT/RW 06/02, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. dan juga menjabat sebagai anggota Divisi SDM Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

investasi namun pada nyatanya untuk menjadi manajer investasi tidak lah mudah. Orang-orang yang menjadi manajer investasi adalah orang-orang yang berkompeten dan sudah terbiasa bermain di pasar modal. Mengenai bagaimana cara bergabung atau berinvestasi di reksadana, Zamroh menyebutkan jika syaratnya sama dengan saat nasabah membuka buku tabungan untuk menabung di bank. Tidak ada persyaratan yang memberatkan karena syarat yang paling penting adalah kesabaran¹².

Zamroh mengungkapkan jika jumlah pemain reksadana atau nasabah reksadana di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan dengan unit investasi lain. Hal tersebut dikarenakan ketidak jelasan untung yang didapatkan meski sudah lazimnya bermain investasi sama dengan untung dan rugi. Resiko berinvestasi di reksadana sama seperti unit investasi lainnya seperti contoh berkurangnya nilai unit penyertaan yang diakibatkan turunnya harga saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana. Namun tentunya hal ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi dengan prinsip diversifikasi yang baik. Ketika peneliti bertanya mengenai apakah mekanisme reksadana sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, Zamroh berpendapat jika reksadana belum sesuai karena ketidak pastian untung dalam hal ini nasabah dipersamakan dengan menabung tapi dengan keuntungan yang belum jelas. Sehingga bisa diindikasikan riba. Mengenai pandangan masyarakat terhadap reksadana, Zamroh mengungkapkan jika masyarakat masih dominan kurang percaya terhadap media reksadana. Masyarakat lebih memilih deposito sebagai bentuk investasi dikarenakan keuntungan yang jelas dan dapat diperhitungkan sehingga lebih pasti. Mengenai mekanisme Kontrak Investasi Kolektif pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang, Zamroh mengungkapkan jika pada dasarnya semua investasi itu aman termasuk investasi dengan mekanisme KIK, bedanya KIK ini sangat membantu bagi para pemula dimana dana yang dihimpun kemudian dikelola oleh manajer investasi yang professional dibidangnya

¹² Hasil wawancara penelitian dengan Zamroh Hafidhoh Septi, pada tanggal 20 Desember, pukul 13:29

sehingga nasabah tidak perlu takut mengenai grafik pasar modal dan pasar uang¹³.

Bernaungnya reksadana sebagai salah satu model investasi jangka panjang dibawah payung OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dapat menjadi daya tarik utama bagi calon nasabah untuk membuktikan bahwa produk yang ditawarkan reksadana dijamin aman sehingga calon nasabah tidak perlu takut untuk berinvestasi di reksadana. Bagi calon nasabah yang sudah yakin ingin berinvestasi di reksadana selanjutnya akan di ikat dalam suatu kontrak yaitu KIK (Kontrak Investasi Kolektif), KIK berguna sebagai pengikat kerjasama antara investor selaku penanam modal kepada manajer investasi dan bank kustodian dimana manajer investasi diberikan wewenang untuk mengelola portfolio investasi dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Berikut adalah mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dalam Reksadana pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang ;

1. Calon investor membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) (2 lembar)
 - b. *Fotocopy* KTP Orang Tua (2 lembar)
 - c. *Fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila ada (2 lembar)
 - d. *Fotocopy* Sampul Buku Tabungan (2 lembar)
 - e. *Fotocopy* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (2 lembar)
 - f. Materai Rp. 6000 (5 lembar)
2. Calon investor mengisi formulir buka rekening di Phillip dan formulir RDI Bank
3. Formulir dikirimkan ke Phillip oleh Galeri Investasi
4. Phillip akan menghubungi calon investor untuk memverifikasi data dengan menelefon langsung calon investor yang bersangkutan
5. Formulir dan RDI diproses oleh Phillip apabila data sudah di verifikasi

¹³Hasil wawancara penelitian dengan Zamroh Hafidhoh Septi, pada tanggal 20 Desember, pukul 13:29

6. Galeri investasi akan mengirimkan email yang berisikan nomor RDI ke calon investor yang bersangkutan
7. Calon investor transfer modal minimal Rp. 100.000 ke RDI yang telah diberikan
8. Phillip akan mengirimkan email berisi *username* dan *password* untuk login *online* trading sistem POEMS
9. Calon investor download POEMS di www.poems.co.id/unduh.php. Kemudian install POEMS
10. Setelah Poems terinstall, login dengan *username* dan *password* yang diberikan untuk bertransaksi saham.

Dari hasil wawancara dan mekanisme tersebut dapat disimpulkan jika metode Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam reksadana merupakan metode terbaru dari pengelolaan investasi reksadana. Nasabah atau investor yang menginvestasikan uangnya kedalam KIK selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan investor dalam menggunakan metode KIK adalah investor tidak perlu lagi mengontrol grafik pasar uang dan pasar saham secara terus-menerus hal tersebut dikarenakan sudah diwakilkan oleh manajer investasi yang handal dan professional sehingga investasi ini juga dapat dikategorikan aman bagi investor pemula yang belum mengerti bagaimana cara berinvestasi di reksadana. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) merupakan gambaran investasi dengan menggunakan jasa manajer investasi sebagai pengelola keuangan serta penghubung kerjasama antara investor dan pelaku pasar dagang.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam Reksadana (Studi Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang).

Dalam hukum ekonomi syariah reksadana syariah itu menggunakan atau menganut prinsip akad wakalah dan Mudarabah¹⁴. Dimana akad wakalah menurut istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Pengertian mewakilkan bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semaunya, akan tetapi si wakil berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberi kewenangan tersebut. Akan tetapi kalau orang yang mewakilkan tersebut tidak memberi batasan atau aturan-aturan tertentu, maka menurut Abu Hanafiah si penerima wakil dapat berlaku sesuai dengan yang diinginkan dan dia diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jika perwakilan tersebut bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahinya¹⁵. Hikmah disyariatkan wakalah merupakan tugas asal tanggung jawab urusan seseorang yang terkadang tidak dapat meneruskan tugas itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada pemberi kuasa dengan sebab-sebab dan urusan-urusan lain atau sakit sehingga berhalangan yang tidak dapat dihindari maka seorang berjahat kepada orang lain yang boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut maka terpaksa dia mewakilkan bagi pihak dirinya untuk faedah dan kebaikannya. Hukum berwakalah ada pada syara' adalah harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah¹⁶.

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu ialah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Berikut adalah

¹⁴<http://web.idx.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx> diakses pada pukul 21.30, pada tanggal 28 Januari 2020

¹⁵Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Press), hlm 233

¹⁶Sadhana Priatmaja, Tugas Presentasi Wakalah, Kafalah dan Hawalah. 3

hadits yang menerangkan mengenai akad wakalah yang pernah terjadi dijamin Rasulullah¹⁷.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ

Artinya : telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] dari [Sulaiman bin Yasar], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat."

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan jika akad wakalah tidak hanya mengatur mengenai pendelegasian atau penyerahan penanggung jawaban transaksi saja namun juga mengenai tanggung jawab lain yang tidak bisa dikerjakan atau dilakukan pemilik tanggung jawab sebenarnya. Dalam penelitian ini akad wakalah terdapat pada penyerahan tanggung jawab dari investor kepada manajer investasi dimana pada dasarnya investor bisa saja mengelola dana atau modal investasi sendiri namun pada mekanisme KIK, sudah tertuang jelas didalam kontrak bahwa modal yang diberikan pemodal atau investor akan dikelola oleh manajer investasi secara keseluruhan. Dalam hal ini manajer investasi mewakili investor untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal dan pasar uang. Investor dapat mempercayakan dana yang diinvestasikan kepada manajer investasi bukan tanpa alasan. Profesionalitas serta kehandalan yang dimiliki manajer investasi dapat meminimalisir kerugian akibat kesalahan dalam memilih jenis investasi. Ketika dana yang diinvestasikan mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut juga harus

¹⁷<https://tafsirq.com/hadits/malik/678> diakses pada pukul 17:52 , pada tanggal 25 Januari 2020

dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Akad wakalah dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam apabila sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat diantaranya¹⁸ :

a. Rukun Wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah, diantaranya¹⁹:

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang berhak untuk bertindak.
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas²⁰
3. Ijab dan qabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “aku wakilkan kepadamu untuk melakukan hal ini.” Sementara qabul berarti ucapan dari orang yang

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm 234

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 91

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat ...* hlm 189

menerima atau wakil, seperti ucapan “aku terima”. Sementara menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah ada empat, orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil bih*), dan *sighat* (ijab dan qabul). Rukun wakalah dalam KHES Pasal 457 ayat (1) adalah: 1) *wakil*, 2) *muwakkil*, dan 3) akad.

b) Syarat Wakalah

Muwakil fih (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya²¹:

- 1) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al-quran.
- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- 3) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku*”.
- 4) *şigat*, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti “saya wakikan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat* qabul si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah.

Ketika pengelola modal sudah mendapatkan mandat dari investor melalui akad wakalah maka selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal tersebut kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha perdagangan. Muḍarabah dalam sudut pandang hukum Islam dimana menurut istilah syara’. Muḍarabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (investor) yang

²¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik...*, hlm 92

mempercayakan modalnya kepada pengelola (*muḍarib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan dengan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama²², merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Berikut adalah merupakan Hadits Nasai nomor 3867 mengenai kesepakatan *Muḍarabah*, sebagai berikut²³ :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ قَالَ أَنبَاءَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بِأَسَا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبِقَرِهِ وَلَا يَنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلَّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Amru bin Zurarah] telah memberitakan kepada kami [Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Aun], dia berkata; [Muhammad] pernah berkata; "Tanahku seperti harta Muḍarabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta Muḍarabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta Muḍarabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."

²² M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta :Rajawali Pena, 2000), hlm 169

²³<https://tafsirq/hadistnasainomor 3867>, diakses pada pukul 21:24, pada tanggal 28 Januari 2020

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan jika akad *Muḍarabah* secara teknis adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketika pengertian diatas diaplikasikan kedalam penelitian ini maka akad *Muḍarabah* akan muncul pada mekanisme kerjasama antara pemodal (manajer investasi) dan pedagang. Pedagang selanjutnya akan menggunakan modal tersebut untuk menjalankan bisnisnya sehingga ketika nanti pedagang mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut harus dibagi dua atau sesuai kesepakatan yang berlaku seperti yang tertuang dalam perjanjian saat penyerahan modal. Sedangkan ketika pedagang mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga akan dibagi dua.

Muḍarabah dapat sesuai dengan syariat Islam apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut²⁴ :

1. Harta atau Modal
 - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - c. Modal harus diserahkan kepada *muḍarib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
2. Keuntungan
 - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah), hlm 365

- b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah muḍarib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *ṣahib al-ma*